

**KAJIAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
DI KABUPATEN PULAU TALIABU**

**PRINCE CHARLES HESTON
NAHU DAUD
ABDUL KADIR NUR ALI**

ABSTRACT

The aims of this study are: (1) To determine and analyze the contribution of local taxes to the local revenue of Taliabu Island Regency. (2) To find out and analyze the contribution of regional retribution to the local revenue of Taliabu Island Regency. (3) To find out and analyze the contribution of local taxes to the APBD of Taliabu Island Regency. (4) To find out and analyze the contribution of regional levies to the APBD of Taliabu Island Regency. The data used in this study include primary and secondary data. The primary data is needed to obtain the data needed to calculate the potential for retribution and local taxes as well as to obtain the phenomena that occur in the field. In addition, interviews were conducted with people who are considered competent in their fields, to obtain answers to the determination of retribution and local tax targets. In this study, researchers used descriptive statistics. Descriptive statistics are statistics used to analyze data by describing. The result In the 2016 - 2020 fiscal year period, the contribution of local taxes in Taliabu Island Regency fluctuates every year. However, if viewed as a whole in that period the average contribution of local taxes to local revenue is 20.04%. Meanwhile, the regional retribution in the same period has contributed to the regional original income by an average of 1.45% every year. The results of the study also show that the contribution of regional taxes and regional levies to the regional income and expenditure budget (APBD), Taliabu Island Regency every year, from 2016 to 2020, has made a very small contribution. For example, for local taxes on average each year has contributed to the APBD of 0.67%. Meanwhile, the contribution of regional levies to the APBD during that period was only 0.04%. Based on the results of the study, it has been shown that the overall contribution of local revenue to the Taliabu Island Regency APBD during the period 2016 to 2020, is only 3.09% on average.

Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, PAD, APBD, Taliabu Island Regency

PENDAHULUAN

Menurut Zhouhaier (2011) dalam (Taras, 2017) adanya pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah akan memberikan iklim yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Pemberian otonomi daerah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena dapat memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri.

Pemberian otonomi daerah juga dapat membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan cara mengelola sumber daya yang ada dan membentuk hubungan kemitraan dengan masyarakat. Tujuan membentuk hubungan kemitraan dengan masyarakat yaitu untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa hakikat otonomi tidak lain adalah suatu kemandirian atau kebebasan daerah untuk mengatur sendiri dan menyelenggarakan urusan, serta kepentingannya berdasarkan inisiatif dan prakarsa serta aspirasi masyarakat daerah. Dengan demikian maka daerah yang diberikan otonom dengan inisiatif sendiri dapat mengurus rumah tangganya dengan jalan mengadakan peraturan-peraturan daerah dengan pembatasan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau kepentingan nasional.

Rasyid (2018), menjelaskan otonomi daerah disatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan daerah untuk mendayagunakan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan

membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian, otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

Kemudian Hatta (1982:2) dalam (safari, 2016) mengemukakan bahwa otonomi sering diartikan dengan pemerintahan sendiri. Pemerintahan sendiri berarti pertanggungjawaban, berarti pula berbagai kekuasaan antara pemerintah dengan rakyat. Peraturan-peraturan yang diperbuat untuk penyempurnaan pekerjaan di kabupaten, kalau tidak dijalankan tidak ada gunanya. Jika otonomi sudah berjalan, kecuali sebagian mendapat subsidi dari pemerintah, selainnya bisa hidup dengan pencaharian sendiri. Lebih lanjut dijelaskan bahwa jikalau kabupaten hanya dapat hidup dengan subsidi, maka rasa tanggungjawab di kalangan rakyat tidak kuat.

Tabel 1.2. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2016-2020 (dalam ribuan rupiah)

Uraian Pendapatan	T a h u n				
	2016	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN ASLI DAERAH	10.222.705	43.833.246	8.843.398	7.386.420	24.019.581
Pendapatan Pajak Daerah	4.591.442	4.160.000	2.362.601	1.895.781	4.583.742
Pendapatan Retribusi Daerah	144.359	607.000	143.048	167.522	135.149
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	100.000	0	0	0
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.486.903	38.966.246	6.337.744	5.323.117	19.300.690

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pulau Taliabu, 2016-2020.

Berdasarkan pada Tabel 1.2 tampak bahwa sumber-sumber dari PAD terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Selanjutnya pada Tabel tersebut juga terlihat bahwa hasil pajak daerah memberikan sumbangan tertinggi kepada PAD di Kabupaten Pulau Taliabu selama periode tahun 2016-2020. Walaupun demikian dalam periode 5 tahun tersebut penerimaan pajak daerah selalu mengalami fluktuasi naik turun. Besarnya penerimaan pajak daerah disebabkan adanya

sumbangan dari komponen pajak daerah itu sendiri.

Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu juga harus dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan PAD. Pajak dan retribusi daerah memiliki peran yang penting dalam membiayai pembangunan daerah. Oleh karena itu upaya lain yang harus dilakukan untuk peningkatan PAD dapat ditempuh dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Salah satu cara tersebut adalah dengan meningkatkan efisiensi sumber daya serta meningkatkan efektivitas pemungutan. Meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dilakukan dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau restribusinya.

Penerimaan PAD di Kabupaten Pulau Taliabu belum merata di setiap daerahnya. Penerimaan pendapatan hanya terpusat pada satu wilayah tertentu seperti di wilayah kota Taliabu. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu belum mengoptimalkan penerimaan di daerah lain dimana ada daerah lain yang memiliki pariwisata yang perlu dikembangkan. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu harus dapat mengoptimalkan penerimaan PAD, karena daerah ini memiliki potensi penerimaan daerah yang beragam. Analisis potensi-potensi yang tersedia di daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PAD. Kemampuan dalam menggali potensi sumber penerimaan daerah harus diikuti dengan kemampuan penetapan target sesuai dengan potensi sebenarnya yang dimiliki.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pulau Taliabu.
2. Seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap APBD Kabupaten Pulau Taliabu.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Sumber Pendapatan Daerah

Di Era Orde Baru (60an akhir sampai dengan pertengahan 1999), Undang-undang yang mengatur soal pemerintahan daerah berikut hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah Undang-undang Nomor 5 tahun 1974. Dalam Undang-undang tersebut di pasal 55 dikatakan bahwa, dalam rangka menjalankan tugas-tugas atau fungsi-fungsinya pemerintah daerah dibekali dengan beberapa sumber pendapatan, yakni:

- a. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari:
 - i. Hasil pajak daerah
 - ii. Hasil retribusi daerah
 - iii. Hasil perusahaan daerah (BUMD)
 - iv. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah
- b. Pendapatan yang berasal dari pusat:
 - I. Sumbangan dari pemerintah
 - II. Sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pada pasal selanjutnya ditetapkan bahwa suatu pajak negara dapat diserahkan kepada daerah, dan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dengan Undang-undang. Dalam kerangka Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tersebut, jenis-jenis penerimaan daerah masih diatur dengan Undang-undang Nomor 11 dan 12 tahun 1956, ditambah berbagai peraturan pemerintah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 dan 12 tahun 1956 tersebut, beberapa jenis pajak yang sebelumnya merupakan sumber penerimaan pusat diserahkan kepada daerah. Namun, hanya sebagian kecil yang menghasilkan penerimaan secara memadai dan menjadi sumber penerimaan utama provinsi, yakni antara lain:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); dan
- c) Pajak Kendaraan di Atas Air (potensi untuk beberapa provinsi di luar Jawa)

Sementara untuk daerah tingkat II, jenis-jenis pajak dan retribusi sangat beragam, tetapi juga hanya sebagian kecil saja yang dapat menghasilkan penerimaan secara signifikan. Jenis-jenis pajak dari II yang cukup besar antara lain adalah:

- a) Pajak Pembangunan I (terutama di kota-kota besar dan daerah wisata)
- b) Pajak Penerangan Jalan Umum
- c) Pajak Reklame
- d) Pajak Tontonan dan Keramaian Umum
- e) Pajak Pendaftaran Perusahaan.

2.1.2. Pajak Daerah

Salah satu peranan pemerintah dalam sistem perekonomian adalah melakukan pemungutan pajak. Setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti berurusan dengan pajak. Oleh sebab itu, sebagai anggota masyarakat setiap orang wajib mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak. Secara umum pajak diartikan sebagai pembayaran wajib dari perorangan atau badan hukum kepada negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi kepentingan umum.

Mangkoesoebroto (2001) mengemukakan bahwa pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya.

Selanjutnya Davey (1988) dalam (Nurdyastuti & Arbiyanto, 2019) memberikan pengertian pajak diartikan sebagai :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan dari daerah itu sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah pusat.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau yang dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah.

Kemudian Suparmoko (2002) dalam (Handayani & Nuraina, 2012) menyatakan bahwa pajak daerah tidak ada perbedaan dengan pengertian pajak pada umumnya yaitu merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah (daerah) tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan dari pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Obyek pajak daerah hanya terbatas pada lapangan pajak yang belum digunakan oleh negara. Selain itu terdapat ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki lapangan pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

2.1.3. Retribusi Daerah

Untuk memperoleh pengertian tentang retribusi daerah maka akan dikemukakan beberapa pendapat yang berkaitan dengan retribusi daerah. Kaho (2001) dalam (Arifin, 2017) menjelaskan retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.

Selanjutnya Suparmoko (2002) dalam (Handayani & Nuraina, 2012) mengungkapkan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Brata dan Trihartanto (2004:52) mengemukakan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan undang-undang tertentu pada masyarakat dengan memberikan imbalan jasa secara langsung. Sifat pungutan tersebut dikaitkan dengan pemberian layanan tertentu yang diberikan

pemerintah sebagai imbalan langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.

Dari pendapat-pendapat di atas terlihat bahwa ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah :

1. Retribusi dipungut oleh negara/daerah
2. Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan negara.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizqiawan (2018) menemukan hasil secara parsial menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, artinya jika Retribusi Daerah meningkat maka Pendapatan Asli Daerah juga meningkat. Sipakoly (2016) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. Hasil ini memberi arti bahwa, semakin meningkatnya penerimaan dari retribusi akan mengakibatkan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah. Atau sebaliknya semakin rendah tingkat penerimaan retribusi, maka akan semakin rendah pula tingkat pendapatan asli daerah. Kemudian penelitian Kusuma & Wirawati (2013) dalam (Asteria 2015) serta Hartono (2017) menemukan hasil bahwa penerimaan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD.

Selanjutnya penelitian Arianto (2014) tentang pengaruh PDRB terhadap Pajak Daerah serta penelitian Artha (2016) tentang pengaruh PDRB terhadap Pajak Daerah memiliki hasil bahwa PDRB memiliki pengaruh yang positif terhadap Pajak Daerah. Hasil berbeda yang ditunjukkan oleh penelitian Ulan (2014) tentang pengaruh PDRB menunjukkan hasil bahwa PDRB memiliki pengaruh yang negatif terhadap Pajak Daerah.

Kemudian penelitian Nastiti (2015), Arianto (2015), dan Artha (2016) tentang pengaruh Jumlah Penduduk menunjukkan

hasil bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ulan & Maulidiyah, 2014) dan Putri (2013) tentang pengaruh Jumlah Penduduk yang berpengaruh negatif terhadap Pajak Daerah. Disisi lain penelitian Putri (2013) dan Nastiti (2015) tentang Inflasi menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif terhadap pajak daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arianto (2015) dan Artha (2016) menunjukkan hasil yang berbeda yakni inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap pajak daerah.

Penelitian Maradesa, (2016) tentang Efektivitas Retribusi Terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud". Hasil penelitian menunjukan Efektifitas penerimaan Retribusi Terminal pada tahun 2011 belum mencapai target dengan presentase 43,64%, dan kemudian naik pada tahun 2012 yaitu dengan presentase 68,10%, dan pada 2013 mengalami penurunan yang signifikan dengan presentasenya 15,77%, dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan dan berada pada kategori "sangat efektif".

Meianto & Dhia (2012), menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun, secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.


Selanjutnya penelitian Kusuma dan Wirawati (2013), hasil penelitian dari hasil uji t menjelaskan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali, sedangkan dilihat dari kontribusinya, pajak daerah lebih dominan mempengaruhi peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali yakni sebesar 84,9% sedangkan kontribusi daerah sebesar 16,6%.

2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan landasan teori pada tinjauan pustaka serta penelitian terdahulu di

atas, maka secara skema kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.
Kerangka Konsep**



DATA DAN METODOLOGI

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Adapun data primer diperlukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menghitung potensi penerimaan retribusi dan pajak daerah serta mendapatkan fenomena- fenomena yang terjadi di lapangan. Selain itu dilakukan wawancara kepada orang yang dianggap sebagai kompeten di bidangnya, untuk mendapatkan jawaban atas penetapan target retribusi dan pajak daerah. Kemudian untuk data sekunder yang diperoleh dari berbagai laporan, dan referensi-referensi lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi

(tanpa dapat diidentifikasi) menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya.

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Persentase (%)	Retribusi Daerah (Rp)	Persentase (%)	
2016	4.591.442	1,04	144.359	0,03	
2017	691.885.822	4,160.000	0,60	607.000	0,09
2018	574.029.411	2.362.601	0,61	143.048	0,02
2019	639.690.151	1.895.781	0,30	167.522	0,03
2020	4.583.742	19,08	135.149	0,02	

Sumber: Data setelah diolah

4.2.4. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD dan APBD

Kemudian untuk melihat kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dan APBD serta kontribusi PAD terhadap terhadap APBD lebih jelasnya dapat dijelaskan pada Tabel 4.14. dan Tabel 4.15 serta Tabel 4.16 di bawah ini.

Berdasarkan data pada Tabel 4.14 telah menunjukkan tentang perkembangan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Pulau Taliabu periode tahun 2016 sampai 2020. Pada Tabel tersebut tampak bahwa selama periode 5 tahun terakhir kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah telah mengalami fluktuasi naik turun. Jika diamati secara keseluruhan tampak bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Pulau Taliabu masih sangat kecil dibandingkan dengan kontribusi pajak daerah terhadap PAD.

Tabel 4.14. Perkembangan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2016-2020

Tahun	PAD (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Persentase (%)	Retribusi Daerah (Rp)	Persentase (%)
2016	10.222.705	4.591.442	44,91	144.359	1,41
2017	43.833.246	4.160.000	9,49	607.000	1,38
2018	8.843.398	2.362.601	26,72	143.048	1,62
2019	7.386.420	1.895.781	25,67	167.522	2,27
2020	24.019.581	4.583.742	19,08	135.149	0,56

Sumber: Data setelah diolah

Kemudian selanjutnya untuk melihat perkembangan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap APBD Kabupaten Pulau Taliabu dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut ini.

Tabel 4.15. Perkembangan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap APBD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2016-2020

Secara keseluruhan dapat diamati bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi

daerah terhadap APBD Kabupaten Pulau Taliabu selama periode tahun 2016 sampai 2022 telah menunjukkan kontribusi yang sangat kecil dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Untuk lebih jelasnya tentang perkembangan kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Pulau Taliabu dapat ditunjukkan pada Tabel 4.16 berikut ini.

Tabel 4.16. Perkembangan Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Daerah	PAD (Rp)	Persentase (%)
2016	442.411.901	10.222.705	2,31
2017	691.885.822	43.833.246	6,34
2018	574.029.411	8.843.398	1,62
2019	639.690.151	7.386.420	1,15
2020	598.743.451	24.019.581	4,01

Sumber: Data setelah diolah

Sebagaimana diungkapkan pada bagian terdahulu bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya bahwa daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, dan diharapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah salah satu yang dapat diukur melalui kinerjanya. Dalam penelitian ini dapat dilihat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD pemerintah kabupaten Kabupaten Pulau Taliabu selama kurun waktu tahun 2016 sampai 2020. Berdasarkan data pada Tabel 4.16 telah menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD berkisar 1,15 persen sampai dengan 6,34 persen. Ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah kabupaten Pulau Taliabu selama kurun waktu tahun 2016 sampai 2020 hanya mampu memberikan kontribusi terhadap APBD yang paling besar hanya 6,34 persen

dan paling terendah hanya 1,15 persen (lihat data Tabel 4.16).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD kabupaten Pulau Taliabu antara lain:

1. Rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat (pendapatan per kapita masyarakat masih rendah).
2. Kurangnya kemampuan pemerintah daerah kabupaten Pulau Taliabu dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang ada, karena kurang tersedianya infrastruktur. Misalnya, banyak obyek wisata yang belum tersentuh sama sekali karena keterbatasan infrastruktur yang kurang memadai.

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah di Kabupaten Pulau Taliabu, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam periode tahun anggaran 2016 - 2020, Kontribusi pajak daerah di Kabupaten Pulau Taliabu mengalami fluktuatif tiap tahunnya. Tetapi jika dilihat secara keseluruhan dalam periode tersebut kontribusi rata-rata pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 20,04%. Sementara untuk retribusi daerah dalam periode yang sama telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah rata-rata setiap tahun sebesar 1,45%.
2. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Kabupaten Pulau Taliabu setiap tahun yaitu dari tahun 2016 sampai tahun 2020, telah memberikan kontribusi yang sangat kecil. Misalnya untuk pajak daerah rata-rata setiap tahun telah memberikan kontribusi terhadap

APBD sebesar 0,67%. Sementara untuk kontribusi retribusi daerah terhadap APBD selama periode tersebut hanya sebesar 0,04%.

3. Berdasarkan hasil penelitian telah menunjukkan bahwa secara keseluruhan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD Kabupaten Pulau Taliabu selama periode tahun 2016 sampai 2020, rata-rata hanya sebesar 3,09%.

DAFTAR PUSTAKA

- Artha, Y. D. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kabupaten Jember.
- Azis, A., Hartono, U., & SE, M. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Struktur Modal, Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Lmu Manajemen*, 5(3), 1-13.
- Asteria, B. (2015). Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2(1), 51-61.
- Arifin, S. (2017). *ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas)* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Handayani, D., & Nuraina, E. (2012). Pengaruh pajak daerah dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja daerah kabupaten madiun. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 1(1), 1-12.
- Irianto, H., & Anam, C. (2015). Kajian Identifikasi Pangan Pokok Berbasis Kearifan Lokal Pada Rumah Tangga PRA Sejahtera Di Jawa Tengah (study of Staple Food Identification by Local Wisdom Base on Pre-prosperous Household in Central Java). *Agriekonomika*, 4(1), 66-79.
- Kuncoro, M. (2004). Otonomi & pembangunan daerah: reformasi, perencanaan, strategi dan peluang.
- Kusuma, M. K. A. A., & Wirawati, N. G. P. (2013). Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD Sekabupaten/kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 5(3), 544-560.
- Mangkoesebroto, G. (2001). Ekonomi publik. *BPFE, Yogyakarta*.
- Maradesa, N. C. (2016). Analisis Efektivitas Retribusi Terminal terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3).
- Meianto, E., Betri, B., & Dhia Wenny, C. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan.
- Nastiti, C. R. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(1).
- Nurdyastuti, T., & Arbiyanto, A. M. R. (2019). KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)(Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017). *ADVANCE*, 6(1), 1-10.
- Putri, P. I. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 6(2).
- Rasyid, M. (2018). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah

terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(5).

Safaria, A. F. (2016). Inovasi pelayanan publik di era otonomi daerah. *Kata sambutan ketua pelaksana*, 99.

Taras, T., Artini, S., & Gede, L. (2017). *Analisis pendapatan asli daerah (PAD) dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Badung Bali* (Doctoral dissertation, Udayana University).

Ulan, T., & Maulidyah, I. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Pati Tahun 1990–2012* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).